



PUTUSAN

Nomor 616/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Xxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Xxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal Dusun Dua (dekat Mesjid), Desa Tomoli, Kecamatan Toribuli, Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 616/Pdt.G/2015/PA Plp.. tanggal 04 Desember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put. No. 616/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 1 dari 11 Hal.



1. Bahwa, Pemohon adalah suami Termohon yang telah menyelenggarakan perkawinan/ pernikahan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagaimana tertera dalam akta nikah Nomor : 072/72/I/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai layaknya suami istri tinggal di rumah Nenek Termohon di Tanasitolo selama satu bulan kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu;
3. Bahwa, selama Termohon tinggal di Cimpu, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dengan Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa, pada tanggal 2 Agustus 2015 Termohon pergi ke Desa Tomoli, Kecamatan Toribuli, Parigi Mautong dan tidak pernah kembali serta tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa, sejak pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxx, perempuan, 4 tahun;
6. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga apalagi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Palopo ;
7. Bahwa, agar memenuhi tertib administrasi bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana Pemohon dan Termohon menyelenggarakan perkawinan maka Pemohon mohon jikalau perkara ini diputus agar painter Pengadilan Agama Palopo dapat menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kanor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;



Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil yang telah Pemohon kemukakan diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Xxxxxx)
, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx)
di depan sidang Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salina penetapan ikrar talak ini kepada kantor urusan agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, atu dimana dilandsungkannya perkawinan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila mejelsi hakim berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Put. No. 616/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 3 dari 11 Hal.



Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072/72/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Senin, tanggal 14 Desember 2009, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jual beli coklat), bertempat tinggal di Cimpu, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Sepupu saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang dahulu dipelihara oleh Termohon namun sejak Termohon meninggalkan anak tersebut, sekarang dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2015 ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon;



2. xxxx, umur 42. tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Cimpu, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal dan Termohon lah yang meninggalkan rumah ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sebab Termohon meninggalkan rumah dan keberadaan Termohon tidak diketahui hingga saat ini;
- Bahwa, saksi telah berupaya mencari tahu dimana tempat tinggal Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Put. No. 616/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 5 dari 11 Hal.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan cerai Pemohon adalah Termohon meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dimuka tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Permohonan Pemohon telah beralasan untuk menceraikan Termohon ? dan apakah benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ? serta apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu



perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan-nya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Pemohon tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon bernama : Asdar bin Syafruddin dan Bugisman bin Abd. Hafil, telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2009 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx, umur 4 tahun ;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan kini meninggalkan rumah tanpa sebab yang pasti ;

Put. No. 616/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 7 dari 11 Hal.



3. Bahwa, pada bulan Agustus 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan dari sejak itu tidak mau kembali dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi dan bahkan sekatang Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
4. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah bahkan kini meninggalkan rumah tanpa seizin dari Termohon ;

Menimbang, setiap persidangan Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil



permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten

Put. No. 616/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 9 dari 11 Hal.



Luwu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, jika terjadi perceraian;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag. M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hapsah, S.Ag.M.H.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

Mariani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------|---------------|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| • ATK perkara | Rp 50.000,00 |
| • Panggilan | Rp 385.000,00 |
| • Redaksi | Rp 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp 6.000,00
J u m l a h Rp 476.000,00
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.

Put. No. 616/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)